



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 5\TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 39 TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PENYEBARLUASAN INFORMASI
KOTA PARIAMAN DENGAN MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai pedoman kerjasama penyebarluasan informasi Kota Pariaman dengan Media Massa di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 39 Tahun 2018;
 - b. bahwa agar lebih efektif dan untuk kelancaran pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2018, perlu dilakukan perubahan terhadap kriteria Media Massa yang bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui Penyebarluasan Informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Perwako Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kominfo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PENYEBARLUASAN INFORMASI KOTA PARIAMAN DENGAN MEDIA MASSA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 39 tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama Penyebarluasan Informasi Kota Pariaman dengan media massa di ubah sebagai berikut :

1. ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
 - a. terdaftar di Dewan Pers dan minimal terverifikasi administrasi;
 - b. fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan;
 - c. SPT tahunan, SSP 3 bulan terakhir dan Surat Keterangan Fiskal;
 - d. surat Penawaran Kerjasama disertai dengan tarif yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan/Media;
 - e. perusahaan Pers menerbitkan Surat Tugas untuk Kepala Biro/perwakilan wartawan yang ditugaskan di wilayah Kota Pariaman;

- f. fotocopy KTP pimpinan perusahaan dan wartawan yang ditugaskan di Kota Pariaman;
 - g. perusahaan Pers mempunyai pimpinan redaksi yang memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan;
 - h. pas photo warna kepala biro/wartawan ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
 - i. surat keterangan domisili kantor/perusahaan (pusat);
 - j. fotochopy struktur redaksi;
 - k. surat izin siaran (radio & televisi);
 - l. aktif melakukan publikasi pemberitaan selama dua tahun terakhir;
 - m. setiap perusahaan media massa yang ingin menyampaikan penawaran kerjasama ditujukan kepada Walikota Pariaman cq. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman dengan ketentuan sebagai berikut :
 - surat penawaran kerjasama sesuai syarat dan ketentuan pedoman kerjasama media yang tertera dalam peraturan Walikota ini;
 - satu perusahaan hanya boleh mendaftarkan satu jenis media (cetak/online/elektronik);
 - satu orang wartawan hanya boleh mewakili satu media baik cetak, online ataupun elektronik;
 - pengajuan kerjasama dilakukan oleh pimpinan media atau yang diberi kuasa oleh pimpinan media yang bersangkutan.
 - n. jumlah media yang akan bekerjasama menyesuaikan dengan nilai anggaran yang tersedia pada tahun berjalan;
 - o. untuk media yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pariaman pada tahun sebelumnya cukup melampirkan persyaratan pada huruf (e) dan (m).
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :
- a. memiliki wartawan yang bertugas di Kota Pariaman;
 - b. dokumentasi publikasi berita Pemerintah Kota Pariaman 3 (tiga) bulan terakhir;
 - c. media online terverifikasi administrasi di dewan pers;
 - d. media online harus menampilkan statistik pengunjung pada website minimal 600 kunjungan perhari (bukti print out).


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juni 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Oktober 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 18 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR

PARAF KOORDINASI PROJEK YOTA BALAD KOTA PARIAMAN	
UNIT/SAT. KERJA	PARAF/TGL
SEKDAKOTA PARIAMAN	20/10/22
ASISTEN SEKDAKOTA PARIAMAN	20/10/22
KEWASITAN DAERAH KOTA PARIAMAN	11/10/22
KOORDINATOR PERUNDANGAN	11/10/22